

ANALISIS PENERIMAAN PBB KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2009 - 2013

Yunarsih

Program Pascasarjana Universitas Stikubank Semarang

Gregorius Nasiansenus Masdjojo

Program Pascasarjana Universitas Stikubank Semarang

gregymasdjojo@gmail.com

Abstract

The objectives of this research is to know the impact of the Value of Tax Object and the change of Tax Object to the Domestic Product of Regional Bruto in Central Java Province. Then this research also to know the impact of the Value of Tax Object, the change of Tax Object and Domestic Product of Regional Bruto to the acceptance of Land and Building Tax in Central Java Province. This research take data from 35 District/City on the period 2009-2013. The data analyzed by panel data regression technique. This research found that the Value of Tax Object has a significant positive effect to the Domestic Product of Regional Bruto and the Change of Tax Object has significant positive effect on Domestic Product of Regional Bruto. the Value of Tax Object, Change of Tax Object and Domestic Product of Regional Bruto partially have a significant positive effect to the acceptance of Land and Building Tax. But Domestic Product of Regional Bruto is not the intervening variable on the relationship between Change of Tax Object and the acceptance of Land and Building Tax.

Keywords : the value of tax object, the change of tax object, domestic product of regional bruto and the acceptance of land and building tax

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Nilai Obyek Pajak dan perubahan Objek Pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian penelitian ini juga untuk mengetahui dampak Nilai Obyek Pajak, perubahan Objek Pajak dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini mengambil data dari 35 Kabupaten / Kota pada periode 2009-2013. Data dianalisis dengan teknik regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa Nilai Obyek Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Perubahan Objek Pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Nilai Obyek Pajak, Perubahan Objek Pajak dan Produk Domestik Regional Bruto secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun Produk Domestik Regional Bruto bukanlah variabel intervening pada hubungan antara Perubahan Objek Pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: nilai obyek pajak, perubahan obyek pajak, produk domestik bruto daerah dan penerimaan pajak bumi dan bangunan

PENDAHULUAN

Salah satu pajak yang merupakan penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikenakan pada mereka yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya. PBB dalam hal bumi merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia sudah termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanah atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih menyimpan potensi yang cukup besar untuk ditingkatkan sehingga diperlukan suatu penanganan dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya.

Sebagai tindak lanjut pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada daerah baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten dan Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dalam bidang perpajakan pun ada desentralisasi pajak atau desentralisasi fiskal. Dasar diberlakukannya desentralisasi fiskal adalah Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), untuk selanjutnya disebut UU PDRD.

Di dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j UU PDRD ditentukan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi salah satu jenis pajak kabupaten /kota. Dalam Pasal 185 lebih lanjut ditentukan bahwa PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi Pajak Daerah adalah mulai tanggal 1 Januari 2010, dengan ketentuan sepanjang Peraturan Daerah tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan telah diterbitkan. Apabila dalam jangka waktu 1 Januari 2010 sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka PBB Perdesaan dan

Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh Pemerintah.

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB-P2 yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Tata cara pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Peraturan bersama tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Nilai PBB terus menerus meningkat dari waktu ke waktu karena nilai tanah terus mengalami kenaikan seiring makin meluasnya penggunaan atas tanah untuk berbagai keperluan masyarakat dan kegiatan ekonomi. Juga nilai bangunan terus meningkat akibat makin banyaknya jumlah penduduk diiringi kegiatan ekonomi masyarakat yang makin meningkat yang mengakibatkan jumlah bangunan makin bertambah dan makin tinggi nilainya.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), penambahan objek pajak dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah indikasi nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki oleh objek pajak NJOP bumi dan bangunan tergantung pada luas dan nilai jual/m² tanah serta bangunan itu sendiri. Penentuan NJOP untuk kelas tanah didasarkan pada nilai pasar tanah dan penentuan kelas bangunan berdasarkan pada biaya untuk mendirikan bangunan tersebut. Setiap tahun NJOP suatu daerah meningkat yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan yang pesat, pertambahan jumlah penduduk, dan kondisi dari objek pajak seperti luas tanah dan luas bangunan. Semua hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan harga pasar objek pajak disuatu daerah meningkat.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam penentuan NJOP sangat mempengaruhi besarnya Penerimaan PBB pada suatu daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dan daerah, penerimaan PBB tersebut dibagi dalam tiga bagian yaitu bagian daerah Propinsi sebesar 16,2 % daerah Kabupaten/ Kotamadya sebesar 64,8 % dan 9 % untuk biaya pemungutan serta bagian pemerintah pusat sebesar 10% yang nantinya merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Mengingat pentingnya penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan besarnya PBB yang harus dibayar oleh objek pajak yang sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan PBB. Dimana hasil penerimaan tersebut sangat berpengaruh dalam besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan baik untuk daerah asal penerimaan ataupun untuk daerah lain.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap penerimaan PBB pernah dilakukan oleh Indra and Yefriza (2007) yang menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB adalah penambahan objek pajak. Objek pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rosdiana dan Irianto, 2011).

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penambahan objek pajak terhadap penerimaan PBB pernah dilakukan oleh Apik Aji Masithoh (2011) yang menghasilkan penambahan objek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Disamping kedua faktor NJOP dan penambahan objek pajak faktor lain yang mempengaruhi penerimaan PBB adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu (Sukirno, 2004).


Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan PBB pernah dilakukan oleh Mohamad Hasanudin (2011), Sitti Hajrianti (2012), dan Ma'Sum Anwari (2013) yang menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Dengan meningkatnya NJOP dan penambahan objek pajak serta didukung dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi akan dapat membawa dampak pada peningkatan penerimaan PBB. Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pernah dilakukan oleh Ari Wardani (2012) yang menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penambahan objek pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pernah dilakukan oleh Anita Hapsari (2011) yang menghasilkan penambahan objek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penelitian ini merupakan pengkajian ulang untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penambahan objek pajak terhadap penerimaan pajak dengan dimediasi oleh faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

MODEL EMPIRIS

Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, maka model empiris dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut :



Gambar.1
 Kerangka Pikir Penelitian

Pengaruh NJOP terhadap Produk PDRB

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pernah dilakukan oleh Ari Wardani (2012) yang menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁: Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah

Pengaruh Penambahan Objek Pajak terhadap PDRB

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penambahan objek pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pernah dilakukan oleh Anita Hapsari (2011) yang menghasilkan penambahan objek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₂: Penambahan objek pajak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh NJOP terhadap Penerimaan PBB

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terhadap penerimaan PBB pernah dilakukan oleh Indra and Yefriza (2007) yang menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan uraian tersebut

diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₃ : Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif terhadap Penerimaan PBB di Provinsi Jawa Tengah

Pengaruh Penambahan Objek Pajak terhadap Penerimaan PBB

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penambahan objek pajak terhadap penerimaan PBB pernah dilakukan oleh Apik Aji Masithoh (2011) yang menghasilkan penambahan objek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₄: Penambahan objek pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan PBB di Provinsi Jawa Tengah

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Penerimaan PBB

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penerimaan PBB pernah dilakukan oleh Mohamad Hasanudin (2011), Sitti Hajrianti (2012), dan Ma'Sum Anwari(2013) yang menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₅: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penerimaan PBB di Provinsi Jawa Tengah

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. Kriteria yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP), penambahan objek pajak, Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan penerimaan PBB tahun 2009-2013 yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumenter.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dalam penelitian ini adalah **analisis regresi berganda data panel**. Estimasi dipilih dari *fixed effect model (FEM)* dan *random effect model (REM)* melalui uji Hausman.

Regresi berganda dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: -

a). Model Persamaan 1

Pengaruh X_1 (NJOP) dan X_2 (Penambahan Objek Pajak) terhadap Y_1 (PDRB)

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1$$

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi standard variabel NJOP

β_2 = Koefisien regresi standard variabel

Penambahan Objek Pajak

e_1 = Standart error

b). Model Persamaan 2

Pengaruh X_1 (NJOP) dan X_2 (Penambahan Objek Pajak) terhadap Y_1 (PDRB) dan terhadap Y_2 (Penerimaan PBB)

$$Y_2 = \beta_3 + \beta_4 X_1 + \beta_5 X_2 + \beta_6 Y_1 + e_2$$

β_3 = Konstanta

β_4 = Koefisien regresi variabel NJOP

β_5 = Koefisien regresi variabel

Penambahan Objek Pajak

β_6 = Koefisien regresi variabel

PDRB

e_2 = Standart error

Pemilihan Model.

Nachrowi, et.al (2006) menyatakan bahwa untuk menentukan penggunaan FEM ataukah REM dalam penelitian ini menggunakan uji Hausman.

Persamaan Hausman test adalah:

$$W = X' [K] = (b - \hat{b}) [\text{var}(b) - \text{var}(\hat{b})]^{-1} (b - \hat{b})$$

Hipotesis :

H_0 = Model *Random Effects (restricted)*

H_1 = Model *Fixed Effects (unrestricted)*

Apabila *Chi Square* hitung > dari *Chi Square* tabel dan *p-value* signifikan, maka H_0 ditolak, berarti model yang tepat adalah FEM, sebaliknya apabila *Chi Square* hitung < dari *Chi Square* tabel dan *p-value* tidak signifikan, maka H_0 ditolak, berarti model yang tepat adalah REM.

Koefisien Determinasi.

Penilaian model dilakukan dengan menggunakan koefisien determinasi variabel tergantung dan proporsi variasi dari variabel tergantung yang diterangkan oleh variasi dari variabel bebasnya. Jika Adjusted R^2 yang diperoleh dari hasil perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi tergantung semakin besar. Sebaliknya jika Adjusted R^2 menunjukkan semakin kecil, hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi (Adjusted R^2) berada antara 0 -1 atau 0 Adjusted R^2 1 (Ghozali, 2012).

Uji F.

Uji F juga bermanfaat untuk menilai kesesuaian model yang digunakan dalam analisis. Model dinyatakan fit jika nilai sig F lebih kecil dari 0,05. Variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012).

Uji t

Pengujian hipotesis menggunakan uji t dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Kriteria pengujian hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

- Apabila sig < 0,05, maka hipotesis diterima.
- Apabila sig > 0,05, maka hipotesis ditolak.

(Imam Ghozali,2012).

Pengukuran Efek Mediasi (Path Analysis).

Pengukuran efek mediasi dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien beta *standardized*. Pengaruh langsung atau melalui mediasi yaitu dengan membandingkan koefisien jalur langsung dibandingkan dengan perkalian antara koefisien jalur tidak langsung yang mana lebih besar. Syaratnya semua jalur harus signifikan. Jika jalur langsung tidak signifikan maka yang terjadi adalah hubungan tidak langsung (Ghozali, 2012).

1. Pengaruh NJOP terhadap penerimaan PBB dengan mediasi PDRB
Terjadi efek mediasi jika nilai $1.5 > 3$ dan semua jalur signifikan.
2. Pengaruh penambahan jumlah objek pajak terhadap penerimaan PBB dengan mediasi PDRB
Terjadi efek Mediasi jika nilai $2.5 > 4$ dan semua jalur signifikan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk menentukan model yang tepat dilakukan pemilihan model dengan uji Hausman.

Pemilihan Model.

Tahap pemilihan model dengan Hausman test ini bertujuan untuk membandingkan antara model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Hasil dari pengujian dengan menggunakan tes ini adalah untuk mengetahui model mana yang sebaiknya dipilih. Berikut merupakan output dari uji menggunakan *Hausman test*:

1. Pengaruh NJOP dan perubahan objek wajib pajak terhadap PDRB.

Tabel 1: Hasil *Hausman Test Model 1*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.23326	3	0.8899

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Nilai *probability* pada *test cross section random effect* memperlihatkan angka

bernilai 0,8899 yang berarti tidak signifikan dengan tingkat signifikan 0,05 dan menggunakan distribusi *Chi-square*.

Berdasarkan hasil dari pengujian *Hausman test*, maka model pilihan yang digunakan pada penelitian yaitu model *random effect*.

2. Pengaruh NJOP, perubahan objek wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB

Tabel 2 : Hasil *Hausman Test Model 2*

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	3	1.0000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai *probability* pada *test cross section random effect* memperlihatkan angka bernilai 1,0000 yang berarti tidak signifikan dengan tingkat signifikan 0,05 dan menggunakan distribusi *Chi-square*.

Berdasarkan hasil dari pengujian *Hausman test*, maka model pilihan yang digunakan pada penelitian yaitu model *random effect*.

Persamaan Hasil Penelitian.

1. Pengaruh NJOP dan perubahan objek wajib pajak terhadap PDRB

Persamaan hasil analisis regresi data panel dari pengaruh NJOP dan perubahan objek wajib pajak terhadap PDRB menggunakan model *random effect* sebagai berikut :

$$Y_1 = -0,210362 + 0,931744 X_1 + 0,315630 X_2$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut diatas, maka dapat diketahui :

- 1) Koefisien pengaruh NJOP terhadap PDRB sebesar 0,931744 yang berarti setiap kenaikan 1% NJOP akan menyebabkan kenaikan 93,1% PDRB.
- 2) Koefisien pengaruh perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB sebesar 0,315630 yang berarti setiap kenaikan 1% perubahan jumlah wajib pajak akan menyebabkan kenaikan 31,5% PDRB.

2. Pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB

Hasil output dari regresi panel pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB dengan model *random Effect* dapat dilihat sebagai berikut :

$$Y_2 = -0,516789 + 0,519783 X_1 + 0,379667 X_2 + 0,391459 Y_1$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut diatas, maka dapat diketahui :

- 1) Koefisien pengaruh NJOP terhadap penerimaan PBB sebesar 0,519783 yang berarti setiap kenaikan 1% NJOP akan menyebabkan kenaikan 51,9% penerimaan PBB.
- 2) Koefisien pengaruh perubahan wajib pajak terhadap penerimaan PBB sebesar 0,379667 yang berarti setiap kenaikan 1% perubahan wajib pajak akan menyebabkan kenaikan 37,9% penerimaan PBB.
- 3) Koefisien pengaruh PDRB terhadap penerimaan PBB sebesar 0,391459 yang berarti setiap kenaikan 1% PDRB akan menyebabkan kenaikan 39,1% penerimaan PBB.

Analisis Hubungan Parsial.

Menggunakan uji parsial untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen.

1. Pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB

Tabel 3: Hasil output model *random Effect*

No	Output	Besaran
1	Adjusted R Square	0,983383
2	F Statistik	3818,131
3	Prob (F Statistic)	0,000000
4	t statistic NJOP	13,91443
5	Prob (t Statistic NJOP)	0,000000
6	t statistic jumlah wajib pajak	5,159205
7	Prob (t statistic jumlah wajib pajak)	0,000000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sebagai berikut :

1. Angka koefisien *Adjusted R Square* pengaruh NJOP dan perubahan objek wajib pajak terhadap PDRB sebesar 0,983383. Hal ini berarti bahwa sebesar 98,3 %PDRB dapat dijelaskan oleh NJOP dan perubahan objek wajib pajak. Sedangkan sisanya $100\% - 98,3\% = 1,7\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel NJOP dan perubahan objek wajib pajak.
2. Hasil F hitung pengaruh NJOP dan perubahan objek wajib pajak terhadap PDRB sebesar 3818,131 dengan tingkat signifikan $0,000000 < 0,05$ maka NJOP dan perubahan objek wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap PDRB.
3. Hipotesis pertama (H_1) : menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung NJOP sebesar $13,91443 > t$ tabel 1,662 dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel NJOP berpengaruh signifikan terhadap PDRB, berarti hipotesis pertama (H_1), diterima.
4. Hipotesis kedua (H_2) : menyatakan bahwa perubahan objek wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung perubahan jumlah wajib pajak sebesar 5,159205 dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel perubahan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, berarti hipotesis kedua (H_2), diterima.

Besaran pengaruh NJOP dan perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB untuk setiap objek pengamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4: Konstanta masing-masing Kabupaten/Kota model *random Effect*

No	Kabupaten/Kota	Konstanta
1	Kab. Kudus	1.282744
2	Kota Cilacap	0.845606
3	Kab. Brebes	0.577572
4	Kota Surakarta	0.572915
5	Kab. Wonogiri	0.565361
6	Kota Pekalongan	0.472664
7	Kab. Purworejo	0.423664
8	Kab. Jepara	0.417504
9	Kota Magelang	0.405761
10	Kab. Temanggung	0.179501
11	Kab. Pekalongan	0.124146
12	Kota Salatiga	0.087291
13	Kab. Semarang	0.085704
14	Kab. Wonosobo	-0.021851
15	Kab. Batang	-0.144882
16	Kab. Pati	-0.226135
17	Kab. Banyumas	-0.338845
18	Kab. Demak	-0.386729
19	Kab. Tegal	-0.399354
20	Kab. Sragen	-0.465761
21	Kab. Kebumen	-0.586671
22	Kab. Purbalingga	-0.595706
23	Kab. Banjarnegara	-0.603185
24	Kab. Blora	-0.694393
25	Kab. Grobogan	-0.721288
26	Kab. Magelang	-0.855632

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui lima daerah dengan koefisien terbesar dari pengaruh NJOP dan perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB yaitu Kabupaten Kudus (1.282744), Kabupaten Cilacap (0.845606), Kabupaten Brebes (0.577572), Kota Surakarta (0.572915) dan Kabupaten Wonogiri (0.565361). Sedangkan lima daerah dengan koefisien terendah dari pengaruh NJOP dan perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB yaitu Kabupaten Magelang (-0.855632), Kabupaten Grobogan (-0.721288), Kabupaten Blora (-0.694393), Kabupaten Banjarnegara (-0.603185) dan Kabupaten Purbalingga (-0.595706). Mengacu pada hasil ini maka Kabupaten Magelang yang memiliki nilai terendah dari prediksi pengaruh NJOP dan perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB lebih rendah, 138376 (hasil 1.282744 - (-

0.855632)) dari prediksi pengaruh NJOP dan perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB pada Kabupaten Kudus.

2. Pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB.

Tabel 5
Hasil output model *2random Effect*

No	Output	Besaran
1	Adjusted R Square	0,973969
2	F Statistik	173,3807
3	Prob (F Statistic)	0,000000
4	t statistic NJOP	6,434515
5	Prob (t Statistic NJOP)	0,000000
6	t statistic jumlah wajib pajak	6,405356
7	Prob (t statistic jumlah wajib pajak)	0,000000
8	t statistic PDRB	4,626565
9	Prob (t statistic PDRB)	0,000000

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui sebagai berikut :

1. Angka koefisien *Adjusted R Square* pengaruh NJOP, perubahan objek wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB sebesar 0,973969. Hal ini berarti bahwa sebesar 97,3 % penerimaan PBB dapat dijelaskan oleh NJOP, perubahan objek wajib pajak dan PDRB. Sedangkan sisanya $100\% - 97,3\% = 2,7\%$ dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar variabel NJOP, perubahan objek wajib pajak dan PDRB.
2. Hasil F hitung Pengaruh NJOP, perubahan objek wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB sebesar 173,3807 dengan tingkat signifikan $0,000000 < 0,05$ maka NJOP, perubahan objek wajib pajak dan PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap penerimaan PBB.
3. Hipotesis ketiga (H_3) : menyatakan bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung NJOP sebesar $6,434515 > t$ tabel 1,662

dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel NJOP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, berarti hipotesis ketiga (H_3), diterima.

4. Hipotesis keempat (H_4) : menyatakan bahwa perubahan objek wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Propinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung perubahan objek wajib pajak sebesar $6,405356 > t$ tabel $1,662$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel perubahan objek wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, berarti hipotesis keempat (H_4), diterima.
5. Hipotesis kelima (H_5) : menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung PDRB sebesar $4,626565 > t$ tabel $1,662$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, berarti hipotesis kelima (H_5), diterima.

Besaran pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB untuk setiap objek pengamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Konstanta masing-masing Kabupaten/Kota model *2random Effect*

No	Kabupaten/Kota	Konstanta
1	Kota Salatiga	1.063474
2	Kab. Temanggung	0.802701
3	Kota Magelang	0.777061
4	Kab. Blora	0.637940
5	Kab. Purworejo	0.637219
6	Kab. Wonosobo	0.450104
7	Kab. Wonogiri	0.404016
8	Kab. Batang	0.332688
9	Kota Pekalongan	0.294798
10	Kab. Brebes	0.146890
11	Kab. Pekalongan	-0.014745
12	Kab. Demak	-0.042964
13	Kab. Grobogan	-0.121177
14	Kab. Pati	-0.134118
15	Kab. Semarang	-0.153299
16	Kab. Tegal	-0.266781
17	Kab. Banyumas	-0.276358
18	Kota Cilacap	-0.302187
19	Kab. Jepara	-0.320954
20	Kota Surakarta	-0.364883
21	Kab. Kudus	-0.380650
22	Kab. Magelang	-0.492074
23	Kab. Kebumen	-0.532562
24	Kab. Banjarnegara	-0.571485
25	Kab. Purbalingga	-0.668960
26	Kab. Sragen	-0.903694

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui lima daerah dengan koefisien terbesar dari pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB yaitu Kota Salatiga (1.063474), Kabupaten Temanggung (0.802701), Kota Magelang (0.777061), Kabupaten Blora (0.637940) dan Kabupaten Purworejo (0.637219). Sedangkan lima daerah dengan koefisien terendah dari pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB yaitu Kabupaten Sragen (-0.903694), Kabupaten Purbalingga (-0.668960), Kabupaten Banjarnegara (-0.571485), Kabupaten Kebumen (-0.532562) dan Kabupaten Magelang (-0.492074). Mengacu pada hasil ini maka Kabupaten Sragen yang memiliki nilai terendah dari prediksi pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB lebih rendah 1,967168 (hasil 1.063474 - (-0.903694)) dari prediksi pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB pada Kota Salatiga.

Pengukuran Efek Mediasi

1. Pengaruh NJOP terhadap penerimaan PBB dengan dimediasi PDRB

Pengaruh NJOP terhadap penerimaan PBB dengan dimediasi PDRB dapat dijelaskan di bawah ini :

- a. Pengaruh langsung = 0,519783
- b. Pengaruh tidak langsung = 1×5
= $0,931744 \times 0,391459$
= 0,364739

Berdasarkan hasil tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung (1×5) sebesar 0,364739 < pengaruh langsung 0,519783 maka dikatakan PDRB tidak memediasi NJOP terhadap penerimaan PBB.

2. Pengaruh perubahan objek wajib pajak terhadap penerimaan PBB dengan dimediasi PDRB

Pengaruh perubahan objek wajib pajak terhadap penerimaan PBB dengan dimediasi PDRB dapat dijelaskan di bawah ini :

1. Pengaruh langsung = 0,379667
2. Pengaruh tidak langsung = 4×5
= $0,315630 \times 0,391459$
= 0,123556

Berdasarkan hasil tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung (4×5) sebesar 0,123556 < pengaruh langsung 0,379667 maka dikatakan PDRB tidak memediasi perubahan objek wajib pajak terhadap penerimaan PBB.

Pembahasan.

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan penambahan objek pajak terhadap penerimaan PBB dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sebagai variabel mediasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak terhadap PDRB
 - a. Hipotesis pertama (H_1) : menyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung NJOP sebesar 13,91443 > t tabel 1,662 dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel NJOP berpengaruh signifikan terhadap PDRB, berarti hipotesis pertama (H_1), diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ari Wardani (2012) yang menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan besarnya PBB dan juga dapat mempengaruhi besarnya PDRB melalui jalur sektor pemerintah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh

barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Semakin tinggi NJOP akan diikuti pula meningkatnya PDRB.

- b. Hipotesis kedua (H_2) : menyatakan bahwa perubahan objek wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung perubahan jumlah wajib pajak sebesar 5,159205 dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel perubahan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap PDRB, berarti hipotesis kedua (H_2), diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Anita Hapsari (2011) yang menghasilkan penambahan objek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Objek pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan penambahan objek pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan juga dapat mempengaruhi besarnya PDRB melalui sektor pemerintah. Semakin bertambahnya objek pajak akan diikuti pula meningkatnya PDRB.

2. Pengaruh NJOP, perubahan jumlah wajib pajak dan PDRB terhadap penerimaan PBB.
- a. Hipotesis ketiga (H_3) : menyatakan bahwa NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh nilai t hitung NJOP sebesar $6,434515 > t$ tabel 1,662 dan tingkat signifikan

sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel NJOP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, berarti hipotesis ketiga (H_3), diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Indra and Yefriza (2007) yang menghasilkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Setiap tahun NJOP suatu daerah meningkat yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan yang pesat, pertambahan jumlah penduduk, dan kondisi dari objek pajak seperti luas tanah dan luas bangunan. Semua hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan harga pasar objek pajak disuatu daerah meningkat. Dari penjelasan diatas diketahui bahwa dalam penentuan NJOP sangat mempengaruhi besarnya Penerimaan PBB pada suatu daerah.

- b. Hipotesis keempat (H_4) : menyatakan bahwa perubahan objek wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung perubahan objek wajib pajak sebesar $6,405356 > t$ tabel 1,662 dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel perubahan objek wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, berarti hipotesis keempat (H_4), diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Apik Aji Masithoh (2011) yang menghasilkan penambahan objek pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB. Penambahan objek pajak akan

diikuti dengan peningkatan pembayaran PBB yang harus dibayar oleh objek pajak sehingga sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan PBB.

- c. Hipotesis kelima (H_5) : menyatakan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil pengujian diperoleh t hitung PDRB sebesar $4,626565 > t$ tabel $1,662$ dan tingkat signifikan sebesar $0,000000 < 0,05$, maka variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB, berarti hipotesis kelima (H_5), diterima. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Mohamad Hasanudin (2011), Sitti Hajrianti (2012), dan Ma'Sum Anwari (2013) yang menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu. Dengan meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) akan diikuti dengan meningkatnya pula penerimaan PBB.

Uji Efek Mediasi.

- a. Pengaruh NJOP terhadap penerimaan PBB dengan dimediasi PDRB

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung ($b_1 \times b_5$) sebesar $0,364739 <$ pengaruh langsung $0,519783$ maka dikatakan PDRB tidak memediasi NJOP terhadap penerimaan PBB. Dengan kata lain NJOP lebih efektif berpengaruh langsung terhadap penerimaan PBB daripada melalui PDRB.

- b. Pengaruh perubahan objek wajib pajak terhadap penerimaan PBB dengan dimediasi PDRB.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaruh tidak langsung ($b_4 \times b_5$) sebesar $0,123556 <$ pengaruh langsung $0,379667$. Dengan demikian PDRB tidak memediasi perubahan objek wajib pajak terhadap penerimaan PBB. Dengan kata lain perubahan objek wajib pajak lebih efektif berpengaruh langsung terhadap penerimaan PBB daripada melalui PDRB.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. NJOP berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
2. Perubahan objek wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.
3. NJOP secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
4. Perubahan objek wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
5. PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PBB.
6. PDRB tidak memoderasi NJOP terhadap penerimaan PBB.
7. PDRB tidak memoderasi perubahan objek wajib pajak terhadap penerimaan PBB.

Saran.

Berdasarkan hasil analisis data empiris tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran :

1. Variabel NJOP mempunyai pengaruh terbesar terhadap penerimaan PBB dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan lagi penerimaan dari NJOP. Mengingat pentingnya penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan besarnya PBB yang harus dibayar oleh objek pajak yang sangat berpengaruh dalam tingkat penerimaan PBB. Dimana hasil penerimaan tersebut sangat berpengaruh dalam besarnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang akan

- digunakan dalam pelaksanaan pembangunan baik untuk daerah asal penerimaan ataupun untuk daerah lain.
2. Variabel perubahan objek wajib pajak mempunyai pengaruh terkecil terhadap penerimaan PBB dilihat dari koefisien regresinya, oleh sebab itu pihak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan lagi kesadaran untuk membayar pajak bagi wajib pajak.
 3. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat mengidentifikasi variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi penerimaan PBB. Hal ini dalam rangka melengkapi hasil penelitian terdahulu sehingga dapat diambil kesimpulan tentang apa yang sebenarnya mempengaruhi penerimaan PBB.

DAFTAR PUSTAKA

- Erly Suandy, 2005, Hukum Pajak, Edisi Ketiga, Jakarta : Salemba Empat
- Ghozali, Imam. 2012. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang : Badan Penerbit Undip
- Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2011, Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia, Visi Media, Jakarta.
- Husein Umar, 2005. Metode Penelitian. Jakarta : Salemba Empat
- Ilyas, Wirawan B, Burton, Richard. 2001. Hukum Pajak , edisi pertama. Jakarta : Salemba Empat
- Kristiana Advina Helti, (2010) “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi pajak daerah serta tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pemungutan”. Skripsi. UNS Surakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STI YKPN, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta :Andi.
- Mardiasmo.2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta. Penerbit. Andi.
- . 2011 *Perpajakan Edisi Revisi* .Yogyakarta: Penerbit Andi
- Nurrohman, Alfian. 2010. “*Analisis faktor factor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di kota Surakarta (Tahun 1994-2007)*”. Skripsi . UNS Surakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*. Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 Desember 2014| *perpajakan..studentjournal.ub.ac.id*
- Pemerintah Republik Indonesia, UU No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Prawoto, Agus.2010. *Pengantar Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang, Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta. Salemba empat.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suryana,2000, *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*, Salemba Empat, Jakarta
- Valentina dan Aji Suryo. 2006. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat